



# **KODE ETIK DOSEN**

## **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

**Nomor : 104/SK/2013**

**Tentang  
KODE ETIK DOSEN**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA  
SAMARINDA 2013**

## KATA PENGANTAR

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yaitu Perguruan Tinggi swasta yang berkedudukan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda pada tanggal 27 September 1963 di Samarinda. Pada awal berdirinya dengan nama Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan cabang Untag Jakarta, yang kemudian menjadi Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Samarinda yang terdiri dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Akademi Ilmu Administrasi dan Niaga dan Sekolah Tinggi Teknologi, yang kemudian berubah nama menjadi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Pembinaan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dilakukan oleh Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda yang didirikan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 1962 untuk waktu yang ditentukan lamanya dihadapan Residen RADEN NGABEI PRODJOSUMARTO selaku Notaris di Samarinda, yang kemudian dikukuhkan dengan Akte Nomor : 32 tanggal 6 Agustus 1962. Selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan Dewan Pengurus, masing-masing dengan Akte Pernyataan Rapat sebagai berikut :

- a. Akte Keputusan Rapat Nomor 30 tanggal 5 Maret 1984, oleh Notaris sementara Laden Mering, SH.
- b. Akte Keputusan Rapat Nomor 43 tanggal 22 Januari 1986., oleh Notaris Laden Mering, SH.
- c. Akte Keputusan Rapat Nomor 9 tanggal 19 Juli 1987, oleh Notaris Harjo Gunawan.
- d. Akte Keputusan Rapat No. 09 tanggal 10 September 2005 oleh Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH

Selanjutnya Pembinaan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, secara teknis operasional dilakukan melalui Badan Pelaksana Harian Yayasan (BPH) atau Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS), sedang Pembinaan Akademik dilakukan oleh Depdiknas dalam hal ini Dirjen Dikti melalui Koordinator Kopertis wilayah XI Kalimantan.

Visi UNTAG yaitu menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan maka perlu organisasi dan manajemen yang sehat, untuk itu perlu disusunlah pedoman standar perilaku etis dan disiplin dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Pedoman Kode Etik Dosen UNTAG dipandang penting sebagai pedoman bagi dosen khususnya dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berinteraksi dalam lingkungan UNTAG.

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu tersusunnya pedoman kode etik dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 April 2013  
Rektor,

**Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., MM**  
NIP 19541020 198503 1 001

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
**Nomor: 104/SK/2013**  
**TENTANG**  
**KODE ETIK DOSEN**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

- Menimbang : a. Bahwa dosen memegang peranan penting dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, fakultas, dan jurusan
- b. Bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua dosen agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa dalam mendorong terbentuknya perilaku dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang bertaqwa, yang lebih baik, dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran tugas guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan kode etik dosen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
4. Permenpan nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kriditnya
- Memperhatikan : Visi, Misi, dan Tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**  
**KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS 17**  
**AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ini yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Universitas adalah Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
3. Pimpinan adalah Pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi.
4. Rektor adalah Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
5. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa dan staf administrasi.
6. Dosen adalah pegawai Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan tugas utama mendidik, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Kode etik dan peraturan disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam melaksanakan Tri Dharna Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan negara.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud penyusunan kode etik dan peraturan disiplin dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 3**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode etik dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah:

1. Membentuk dosen UNTAG yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu, berbudi luhur, disiplin, dan memiliki kinerja yang prima.
2. Menciptakan iklim akademik yang kondusif dalam rangka memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas.
3. Membentuk komitmen bersama dosen UNTAG untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas.
4. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholders*
5. Mengangkat harkat, derajat dan martabat Universitas, Fakultas, dan Program studi.

**BAB III**  
**KODE ETIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Sikap Dasar**

**Pasal 4**

Setiap dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
4. Memiliki moralitas yang tinggi
5. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku
6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi
8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan
9. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, universitas, fakultas, dan jurusan serta prodi di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok
10. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus
11. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya
12. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab
13. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



## **Bagian Kedua**

### **KODE ETIK**

#### **Pasal 5**

1. Dalam pelaksanaan tugas jurusan dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib berpedoman pada standar etika berbangsa, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama dosen, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar dosen.
2. Etika bernegara bagi dosen meliputi:
  - 1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara
  - 3) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara
  - 4) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan
  - 5) Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 6) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
3. Etika dalam berorganisasi meliputi:
  - 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 2) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab
  - 3) Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi
  - 4) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan
  - 5) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

- 6) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi
- 7) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
- 8) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja
- 9) Menjaga informasi yang bersifat rahasia
- 10) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Jurusan, fakultas, dan universitas untuk kepentingan pribadi atau golongan.

4. Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- 1) Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
- 2) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat
- 3) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan
- 4) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif
- 5) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
- 6) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

5. Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- 1) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
- 2) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
- 3) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- 4) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap
- 5) Memiliki daya juang yang tinggi
- 6) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
- 7) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
- 8) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan

6. Etika terhadap sesama dosen dan pegawai, meliputi:
  - 1) Menghormati sesama warga jurusan, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
  - 2) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
  - 3) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
  - 4) Menghargai perbedaan pendapat
  - 5) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan pegawai
  - 6) Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama dosen dan pegawai
  - 7) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas
7. Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
  - 1) Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif
  - 2) Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa
  - 3) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa
  - 4) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
  - 5) Memberikan pembelajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan
  - 6) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
  - 7) Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa
  - 8) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa
  - 9) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
  - 10) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan
  - 11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap pada mahasiswa
  - 12) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa
  - 13) Tidak merokok di dalam kelas

## **Bagian Ketiga**

### **Etika Pelaksanaan Tri Dharma**

#### **Pasal 6**

Setiap dosen dalam bersikap dan melakukan tindakan menjunjung tinggi etika pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

1. Sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pembelajaran yang berkualitas
2. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya
3. Jujur, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
4. Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa
5. Menunjukkan sikap yang patut dijadikan panutan bagi mahasiswa
6. Bersungguh-sungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi
7. Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat

## **BAB IV**

### **PENGHARGAAN**

#### **Pasal 7**

##### **Penghargaan**

1. Penghargaan diberikan kepada civitas akademika yang telah menunjukkan prestasi dalam bidang tertentu;
2. Tanda penghargaan diberikan pada saat upacara Dies Natalis atau waktu lain dalam rangka Dies Natalis;
3. Mereka yang berhak mendapatkan penghargaan adalah :
  - a. Yang telah berjasa pada jurusan/fakultas dalam rangka pembangunan pendidikan.

- b. Mempunyai masa kerja 10 tahun tanpa putus
  - c. Lain-lain yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi dengan persetujuan Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan 17 Agustus 1945 Samarinda
4. Penghargaan dapat berupa Piagam, Beasiswa, tugas belajar dan/ atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi;
  5. Tatacara pelaksanaan dan/atau jenis penghargaan diatur tersendiri oleh pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi;

**BAB V**  
**PENEGAKAN KODE ETIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi**

**Pasal 8**

1. Setiap dosen yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi moral atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah pimpinan universitas/fakultas/jurusan.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan dan Pemeriksaan**

**Pasal 9**

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran kode etik dosen berhak untuk melaporkan kepada dekan/ketua jurusan dengan disertai bukti permulaan yang cukup.
2. Dekan/ketua jurusan memanggil dosen yang bersangkutan, pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa secara terpisah dan diminta keterangan
3. Dekan/Ketua Jurusan wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan

memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.

4. Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada pimpinan universitas/fakultas sebagai laporan
5. Setiap dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan
6. Setiap dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan

### **Bagian Ketiga Sanksi**

#### **Pasal 10**

1. Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan hukuman moral atau hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Hukuman moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tidak dibenarkan mengikuti kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama dua semester
3. Hukum moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dibuat secara tertulis
4. Dalam pemberian sanksi moral, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen tersebut.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

1. Kode etik Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh dosen dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan universitas, fakultas, dan jurusan serta Prodi.
2. Setiap dosen memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kode etik dosen.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 April 2013  
Rektor,

**Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., MM**  
NIP 19541020 198503 1 001